

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MEDAN-INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) dari Mahasiswa :

**NAMA** : HOTLAS MARTUA PASARIBU  
**NPM** : 19510126  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS EFEKTIVITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

**Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)**

**Program Studi Akuntansi**

Pembimbing Utama




Rimbun C.D Sidabutar, S.E., M.Si

Dekan



Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si

Pembimbing Pendamping



Herti Diana Hutapea, S.E., M.Si, Akt

Ketua Program Studi



Dr. E. Manatap Berliana L.G. SE., M.Si., Ak, C.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang atau mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia terus meningkatkan pembangunan nasional baik itu dari segi fisik maupun non fisik dengan menyelaraskan laju pembangunan daerah. Pembangunan daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan mutu pembangunan nasional karena didalamnya terdapat upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menyeluruh secara langsung pada kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan.

Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Dairi ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Dairi berharap dengan adanya Dana Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Pada penelitian ini mengkaji Pengelolaan Dana Desa pada wilayah Desa Tanjung Beringin yang merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa dari 19 desa di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi yang dimulai sejak tahun 2020. Pada tahun 2020 Desa Tanjung beringin menerima Dana sebesar Rp 450.734.400,00 yang digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan Desa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin”.

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang saling mengenal, hidup bergotong – royong dan cenderung memiliki budaya yang relatif sama. Dimana Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Dengan diberikannya wewenang dan kesempatan yang semakin luas kepada

pemerintah desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri, desa pun mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat berupa dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota (APBD) yang bertujuan dalam pengelolaan dana desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pengelolaan Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan terhadap penggunaannya. Perencanaan dalam pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pembangguna atas pengelolaan dana desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, disamping itu aparat pemerintah juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Dengan adanya bantuan dana desa ini pemerintahan desa diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana untuk meningkatkan pembangunan desa, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa juga diharapkan bisa mengelola dana ini secara baik mulai dari merencanakan hingga mempertanggungjawabkan dana yang digunakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa” dan untuk mengetahui efektifnya pengelolaan keuangan dana desa dilihat dari Munandar, (2012) realisasi anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Tujuan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan feedback atau timbal balik serta mengikuti agar di periode-periode berikutnya dapat berjalan lebih baik. Masalah lain yang sering terjadi dalam pemerintahan desa adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (musyawarah rencana pembangunan desa) relatif masih rendah. Sebelum dilakukannya musyawarah dalam suatu desa tentang rencana pembangunan desa, pemerintah desa sudah menyiapkan draf penggunaan dana oleh pihak pemerintah desa.

Sehingga dengan alasan keterbatasan waktu masyarakat kurang aktif dalam mengikuti proses musyawarah dan cenderung mudah mengiyakan apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, peneliti memilih dana desa sebagai bahan penelitian dikarenakan dana desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di desa. Apabila dana desa benar-benar dikelola

dengan baik dan jujur tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa pada Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Sehingga dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS EFEKTIVITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat menyusun pertanyaan secara spesifik berikut ini : Bagaimana Efektivitas Perencanaan dan penganggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah maka, tujuan dari penelitian ini untuk : Untuk mengetahui Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan bernilai apabila dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat di dalam penelitian ini :

### **1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti**

Melalui penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti terhadap Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa Pada Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

### **1.4.2 Manfaat Bagi Pemerintah Desa**

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi pemerintahan desa di desa Tanjung Beringin dalam meningkatkan Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

### **1.4.3 Manfaat Bagi Pihak Lain**

Melalui hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi peneliti sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Desa**

Istilah desa berasal dari Bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batasan yang jelas. Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung.

Menurut Muslim & Nasution (2014) , desa merupakan unit terdepan masyarakat atau ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program yang rancang untuk masyarakat.

Menurut Yuliawati (2017) , desa merupakan tempat terjadinya kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pengawasan dan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain yang ada di desa.

Adapun pengertian Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat



istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pemerintah Desa, Pengertian desa diseragamkan dan hanya mengatur desa dari segi pemerintahan saja, baik maupun susunan organisasi pemerintahan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya desa disebut desa, alah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.1.1 Ciri-Ciri Desa**

Adapun ciri-ciri desa menurut Bastian (2020) sebagai berikut :

- a. Kepadatan Penduduk rendah.
- b. Kegiatan di pedesaan di dominasi oleh kegiatan pertanian tanaman keras, tanaman tumpang sari, peternakan sapi, kambing, unggas, kolam, ikan.
- c. Masih banyak ditemukan hewan liar seperti burung, tikus, tupai, ulaar, dan sebagainya.
- d. Penduduk terkonsentrasi dalam bentuk kluster yang disebut desa.
- e. Hubungan sosial masyarakat masih sangat akrab dan saling membantu.

### **2.1.2 Kewenangan Desa**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.3 Tujuan Desa**

Desa memiliki tujuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adanya pengaturan desa yang bertujuan untuk :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong orakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset guna kesejahteraan bersama.

- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian dari ketahanan nasional
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

## **2.2 Otonomi Desa**

Sejak reformasi pada tahun 1998 telah menciptakan kesempatan baru untuk merevisi hubungan antara Negara dengan masyarakat termasuk desa. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumannya sendiri serta relative mandiri. Otonomi yang dimiliki desa merupakan otonomi yang berbeda jauh dengan otonomi yang dianut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dimana otonomi desa berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya yang telah diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Desa juga diberi hak, kewajiban dan wewenang serta kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa. Namun perlu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya untuk pelaksanaan otonomi desa harus menjunjung tinggi

nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia, sehingga desa tidak akan merasa terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak bertindak sendiri serta membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa yang di tindaklanjuti dengan peraturan menteri dalam negeri No.30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang di serahkan kepada kepala desa, tata cara penyerahan urusan pelaksanaan urusan pembiayaan serta pembinaan dan pengawasan. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut :

- a. Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan dan berkelanjutan.
- b. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian, pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise.

### **2.3 Pemerintah Desa**

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memiliki beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :


Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Berkaitan dengan Undang-Undang desa yang telah dikeluarkan, dibentuklah pemerintah desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada dipedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Berikut adalah Struktur Organisasi Desa secara umum :

Gambar 2. 1



sumber :

<http://www.keuangandes.com/2017/04/struktur-organisasi-dan-administrasi-desa>

Keterangan :

#### 1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6

Tahun 2014 Pasal 26 Ayat Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

## 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa). Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah :

- a. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

## 3. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi sekretaris desa adalah :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa.
- c. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa.
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.



- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

#### 4. Pelaksana Teknis Desa

##### A. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Sedangkan fungsi adalah :

- a. Melaksanakan administrasi kependudukan.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
- d. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
- e. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Mempersiapkan bantuan dan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

##### B. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi

pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
- c. Mengelola tugas pembantuan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

#### C. Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
- b. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

#### D. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan

administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Mengelola administrasi keuangan desa.
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa.
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

#### E. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- b. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- d. Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- e. Mengelola administrasi perangkat desa.
- f. Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

## F. Pelaksanaan Kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS) tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun :

- a. Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- d. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- e. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- f. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
- g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

## 2.4 Pengolaan Dana Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan.

Menurut Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa, di mana di dalamnya

dijelaskan mengenai dana desa yaitu: "Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat"

Maka pengelolaan dana desa dapat diartikan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### **2.4.1 Prinsip Pengelolaan Dana Desa**

Sedarmayanti & Haryanto (2017) menyimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi merupakan prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang bercirikan good governance. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menuliskan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Prinsip Transparansi, Jamaluddin (2012) mendefinisikan transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta

mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Prinsip Akuntabilitas, menurut Chaln Chavez & Guevara Paredes (2014) merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik secara administratif maupun secara politik. Baik dari segi pengambilan kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan dari sebuah kebijakan. Aspek akuntabilitas memungkinkan publik untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip Partisipasi, Sedarmayanti & Haryanto (2012:5) menyatakan bahwa makna prinsip partisipasi yang harus dikembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah setiap orang masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan.

## **2.5 Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa**

### **2.5.1 Pengertian Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Dengan arti lain, Efektifvtas merupakan suatu alat ukur dalam pencapaian semua sasaran yang akan digunakan. Dimana dalam pencapaian target tersebut menentukan besar output yang diukur

dengan membandingkan pada output anggaran yang seharusnya dengan outputrealisasinya. Jika anggaran yang seharusnya itu lebih besar dari anggaran realisasinya maka itu disebut efektif. Efektivitas mempunyai keterkaitan yang erat dengan efisiensi yang dapat dilihat dari berbagai sudut dan dapat dinilai dengan berbagai cara.

Menurut Firdaus (2019), efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Berdasarkan pengertian-pengertian yang ada di atas, dapat ditarik kesimpulan efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan atas tercapainya program-program kegiatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau ditargetkan. Dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya.

### **2.5.2 Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa**

Pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Menurut Daud, (2018) Perencanaan (planning) adalah perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan dalam arti yang seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan

sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber- sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara efisien dan lebih aktif. Dalam pemerintah desa perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Munandar, (2012) realisasi anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Tujuan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan feedback atau timbal balik serta mengikuti agar di periode-periode berikutnya dapat berjalan lebih baik.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No.20 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan.



5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala desa dan Kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, kepala desa hanya melakukan pengeluaran terhadap operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 definisi desa yaitu sekumpulan masyarakat yang secara hukum yang menempati suatu wilayah dan kepadanya diberikan wewenang untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kepentingan warga setempat melalui inisiatif para warga, dan/atau hak yang berasal dari hak tradisional, yang telah diakui dan disahkan pada sistem pemerintahan Negara Indonesia. Salah satu kewenangan desa adalah dalam mengelola anggaran dana desa. Dana desa sebagai dana yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan. Penganggaran dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Sumber pendapatan desa dapat berasal dari penghasilan asli desa, dana desa yang diperoleh dari APBN, penerimaan sebagian dari pembagian hasil PDRD kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kab/kota, bantuan finansial dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan pendapatan lainnya yang diperoleh secara baik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, lingkup objek penelitian yang ditetapkan mengenai efektivitas perencanaan dan penganggaran dana desa pada desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, yang dilaksanakan di desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Data Kualitatif merupakan data yang tidak dalam bentuk angka dan tidak dapat dihitung tapi dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti. Menurut Vishnevsky T & Beanlands H (2004:234), studi kualitatif yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat menawarkan kekayaan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menyoroti fenomena, pemahaman lebih lanjut tentang kondisi manusia, dan bantuan dalam menciptakan kerangka kerja dan instrumen formal. Peneliti ingin mendapatkan informasi dan memahami arti dari setiap penggunaan kata tersebut.

### 3.3 Sumber Data

Sumber data dapat dikatakan sebagai awal dari mana datangnya data dan merupakan factor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Menurut Purhantara (2010), “Data primer yaitu data yang diumpulkan dan diolah oleh peneliti itu sendiri secara langsung dan data tersebut belum pernah diolah oleh orang lain”.Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut berupa hasil wawancara mendalam dan observasi tentang Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

#### 2. Data Skunder

Menurut Saputra & Setiawan (2013), “Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan oleh orang lain, atau sudah jadi dan biasanya data tersebut sudah dipublikasikan”.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku- buku yang berkaitan dengan Efektivitas Perencanaan dan Laporan Penganggaran Dana Desa di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul kabupaten Dairi.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang diambilnya. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Menurut Widoyoko (2016) “Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang terlihat dalam suatu gejala pada objek penelitian”.

Penulis secara langsung melakukan pengamatan di lapangan untuk memperoleh data yang akurat tentang laporan anggaran dan efektivitas perencanaan dan penganggaran dana desa pada Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara yang paling banyak digunakan oleh peneliti, sehingga metode ini sangat populer. Menurut Siswanto & Kirwani (2016) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, agar dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.

Sedangkan menurut Purhantara Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan subjek penelitian. Dalam melakukan wawancara yang lebih mendalam ini, peneliti akan membawa catatan yang berisi tentang pertanyaan- pertanyaan yang akan di ajukan kepada narasumber kemudian

mencatatnya. Wawancara ini dilakukan secara langsung dan terbuka kepada Seluruh perangkat desa di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Pada penelitian kali ini, responden akan menjawab pertanyaan efektivitas perencanaan dan penganggaran dana desa di Desa Tanjung beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Responden yang akan diwawancarai yaitu : Kepala Desa Tanjung Beringin, Seketaris Desa Tanjung Beringin, BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi Menurut Candrawati, Uzima, Asrori (2016) “dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.” maka studi dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian dan dilakukan dengan mencatat apa yang tersirat dan yang tersurat. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan laporan anggaran desa Tanjung Beringin tahun 2020, rancangan APBDesa, hasil evaluasi rancangan APBDesa jika adanya hasil evaluasi, penyempurnaan dari hasil evaluasi rancangan APBDesa jika ada, penetapan rancangan APBDesa, pembatalan rancangan APBDesa jika ada pembatalan dari Bupati.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Leksono (2016), Metode deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.

Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, dengan kata lain penelitian ini untuk menggunakan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada studi.

Berikut tahap-tahap dalam teknik analisis data penelitian untuk deskriptif kualitatif :

1. Pengumpulan Data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi data, proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat memilih data yang diperlukan untuk pengelolaan alokasi dana desa, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian data, penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi

yang terjadi dan dapat menemukan tahap-tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian ini dalam bentuk uraian naratif pada langkah ini, data-data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.

4. Pengujian hasil daftar pertanyaan, Peneliti melampirkan beberapa daftar pertanyaan mengenai pengelolaan alokasi dana desa, untuk keperluan interpretasi hasil jawaban yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan.
5. Penarikan Kesimpulan, Kemudian penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang Efektivitas Perencanaan dan penganggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

### **3.6 Skala Pengukuran**

Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa, Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Untuk mengukur keberhasilan penelitian ini, penulis menggunakan instrumen kuisisioner untuk mengungkap lingkup mengenai Analisis Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Penulis akan menggunakan kuisisioner dengan skala Guttman.



Adapun skoring perhitungan responden dalam skala Guttman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skoring Skala Guttman

Alternatif Jawaban	Skala alternatif Jawaban	
	Positif	Negatif
Ya	1	0
Tidak	0	1

*Sumber: Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cetakan Ketigabelas, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006, Hal 77*

Jawaban dari responden dapat dibuat skor tertinggi “satu” dan skor terendah “nol”, untuk alternatif jawaban dalam kuesioner, penulis menetapkan kategori untuk setiap pernyataan positif, yaitu Ya = 1 dan Tidak = 0, sedangkan kategori untuk setiap pernyataan negatif, yaitu Ya = 0 dan Tidak = 1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala Guttman dalam bentuk checklist, dengan demikian penyusun berharap akan didapatkan jawaban yang tegas mengenai data yang diperoleh. Setelah dilakukan skoring kemudian pertanyaan tersebut dihitung dengan cara persentase (%) jawaban pertanyaan, untuk mengetahui pengetahuan dari responden maka digunakan rumus persentase rata-rata (absolute) sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase Efektivitas

F = Frekuensi dari setiap jawaban “YA” dari

responden N = Total jumlah seluruh jawaban

responden

Selanjutnya persentase yang diperoleh diterjemahkan kedalam kriteria sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Efektivitas

Persentase	Kriteria
$90\% < P \leq 100\%$	Sangat Efektif
$80\% < P \leq 90\%$	Efektif
$60\% < P \leq 80\%$	Cukup Efektif
$40\% \leq P \leq 60\%$	Tidak Efektif
$P \leq 40\%$	Sangat Tidak Efektif

Sumber: Litbang Depdagri, 1991 (Luh Ayu Kartika Yuniastari S &

Wiyati, 2015; Sholiha, 2017).